



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 37 TAHUN 2015  
TENTANG JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU SEMESTER  
KEDUA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa jumlah ternak potong sapi Bali untuk kebutuhan tahun 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2014 dan Nomor 37 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk memenuhi permintaan ternak potong sapi Bali antar pulau dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha, Natal dan Tahun Baru, perlu menetapkan tambahan jumlah ternak potong sapi Bali antar pulau Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2015 tentang Jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau Semester Kedua Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) junto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2014 tentang Jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau Semester Pertama Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 76);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2015 tentang Jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau Semester Kedua Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU SEMESTER KEDUA TAHUN 2015.

Pasal I

Ketentuan Dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2015 tentang Jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau Semester Kedua Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 37) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Menetapkan tambahan jumlah ternak potong Sapi Bali antar pulau Tahun 2015 sebanyak 4.372 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua) ekor.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 30 September 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 53